

Akad Qard Pada E-Wallet Syariah (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)

Aini Fadilah Putri¹, Rahmatul Fadhil²

Abstrak

LinkAja Syariah adalah sebuah layanan tambahan dari LinkAja terbitan PT FINARYA yang menerapkan prinsip syariah. Pada penelitian sebelumnya bahwa LinkAja Syariah merupakan salah satu E-Wallet pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari DSN-MUI untuk melakukan kegiatan uang elektronik berbasis syariah. Namun, dalam penerapannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan penyelesaian sengketa yang terjadi masih melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk memastikan bahwa segala kegiatan transaksi sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode kepustakaan (Library Research) dan wawancara terpusat (Focused Interview). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, penerapan akad qardh hanya terjadi antara pengguna LinkAja Syariah dengan FINARYA sebagai penerbit. Ketika pengguna (muqridh) menyerahkan sebagian hartanya kepada FINARYA maka disitulah terjadi akad qardh. Kedua, Penerapan prinsip syariah yang dijalankan pun sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.

Kata Kunci: *Uang Elektronik; akad qard*

Abstract

LinkAja Syariah is an additional service from LinkAja published by PT FINARYA which applies sharia principles. In previous research, LinkAja Syariah was one of the first e-wallets in Indonesia that had received permission from DSN-MUI to carry out sharia-based electronic money activities. However, in its implementation it has not fully implemented sharia principles and dispute resolution that occurs is still through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). Therefore, it is necessary to carry out further research to ensure that all transaction activities are in accordance with the DSN-MUI fatwa. The research method used is a qualitative method using library research and focused interviews. The research results show; First, the implementation of the qardh contract only occurs between LinkAja Syariah users and FINARYA as the issuer. When the user (muqridh) hands over

¹Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Email: fadilahaini813@gmail.com

²Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Email: rahmatul.fadhil@iiq.ac.id

some of his assets to FINARYA, that is where the qardh contract occurs. Second, the implementation of sharia principles is in accordance with the provisions of DSN-MUI fatwa no. 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Electronic Money.

Keywords: *Electronic Money, qardh contract.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat mempengaruhi dan memberi dampak bagi kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan teknologi semakin maju dan canggih dalam memberikan kemudahan manusia di berbagai sektor. Bahkan, tidak terasa bahwa hampir semua orang sudah merasakan manfaat dari kemajuan teknologi di dalam setiap sendi kehidupannya. Beberapa contoh kemajuan teknologi dapat dilihat melalui sejumlah bidang seperti: bidang ekonomi, transportasi, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Seperti halnya informasi zaman dahulu masyarakat menggunakan kentongan untuk memberikan informasi tapi zaman sekarang kita mampu memberikan informasi melalui televisi, whatsapp, instagram maupun platform lainnya (Putri & Gischa, 2021).

Uang elektronik merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang perekonomian khususnya pada sistem pembayaran. Menurut BI Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Ketiga, nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Bank Indonesia, 2022).

Undang-undang NKRI No.7 Tahun 2011 tentang mata uang merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembentukan uang elektronik. Kemudian regulasi selain undang-undang yaitu peraturan bank Indonesia PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

Selain peraturan yang disebutkan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pun memberikan fatwa tentang uang elektronik syariah, yakni Fatwa nomor 116/ DSN-MUI/IX/2017

tentang uang elektronik fatwa ini menjadi rujukan bagi calon penerbit yang akan menerbitkan uang elektronik berbasis syariah (Ifham, 2020).

E-Wallet yang dikategorikan Syariah yakni apabila dana yang disetor pengguna ke dalam bank Syariah dan penyelenggaranya harus terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah* dan *israf*. Serta melarang transaksi pada objek yang haram atau mengandung maksiat. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Ifham tahun 2020 dihasilkan bahwa BSM E-money yang diterbitkan oleh Bank Mandiri belum mendapatkan izin menerbitkan uang elektronik syariah. Karena pada saat itu belum ada penerbit uang elektronik Syariah, sehingga penggunaan BSM E-money termasuk dalam kondisi haajiyat yaitu kondisi maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia hanya sebagai pendukung untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila ini tidak ada akan terasa sulit tapi tidak sampai merusak kehidupan (Ifham, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Febriandika dan Fifi Hakimi mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan yakni karakteristik uang elektronik dalam proses penerapannya. Dari segi karakteristik zatnya, uang elektronik konstan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi pemegangnya. Sehingga terbebas dari unsur *gharar, Riba* dan *maysir* karena jumlahnya tetap. Jika bank atau pihak lain yang mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka hal tersebut diperbolehkan. Sementara kelebihan pembayaran saat mengisi ulang itu merupakan ujroh atau imbalan yang telah ditawarkan sebelumnya (Febriandika & Hakimi, 2020).

Sedangkan menurut Handy Rizki Prima studi kasus yang dilakukan pada PT. Fintek Karya Nusantara tentang Layanan Syariah Link aja menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai norma-norma fatwa DSN-MUI, karena ditemukan beberapa aspek penerapan yang bertentangan seperti skema transaksi layanan Link Aja Syariah belum bisa menolak dan masih melayani transaksi yang dilarang oleh fatwa DSN-MUI, Tidak transparannya pengaturan biaya yang digunakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa masih menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Prima, 2021).

Di antara pengguna elektronik konvensional dan syariah mereka memiliki pendapat yang berbeda. Penilaiannya ada yang bersifat positif ada pula yang menilai negatif. Sebagian yang menganggap transaksi konvensional mengandung unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Sebagian yang lain menganggap bahwa transaksi yang wajar-wajar saja, permasalahan inilah yang membuat masyarakat ragu dan beralih ke transaksi uang elektronik syariah. Padahal transaksi uang elektronik Syariah pun masih diragukan kehalalannya (Dakum, 2018).

Maka dari itu, Layanan Syariah LinkAja yang sudah mendapatkan sertifikat perizinan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun dalam penerapannya masih menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian Syariah pada layanan aplikasi link aja Syariah. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui kejelasan akad dan hukum yang terjadi sehingga penulis memberi judul “Kajian Akad *Qardh* Pada *E-Wallet* Link Aja Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik (Studi Kasus Layanan Syariah Linkaja Pt Finarya) ”.

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pertama, Muhammad Ridwan Firdaus (2018). Penelitian dengan judul “*e-money* dalam perspektif hukum ekonomi syariah” membahas tentang uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (perusahaan telkomsel) sebagai penyedia layanan jasa dari perspektif syariah Islam. Hasil dari penelitiannya, *T-cash* yaitu produk yang diterbitkan oleh PT. Telkomsel sebagai layanan jasa yang berguna untuk mempermudah dan mengefisiensi proses transaksi. Pada dasarnya ini adalah boleh, karena semua hal dalam muamalah adalah boleh, asal tetap dalam koridor kebenaran menurut syariat dan menurut undang-undang. E-money ini merupakan terobosan baru dalam sistem pembayaran yang senantiasa akan berubah seiring berjalannya waktu. Islam tidak melarang memperoleh keuntungan dengan cara memberi layanan jasa uang elektronik karena pada model seperti ini pengguna hanya membeli jasa kemudahan yang ditawarkan penerbit dan penerbit memperoleh keuntungan dari jasa yang dijualnya (Firdaus, 2018). Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah Penelitian ini tidak mengevaluasi akad secara spesifik pada aplikasi LinkAja Syariah.

Kedua, penelitian oleh M.Rizky Wady Abdulfattah dan Rahmat Rizky Kurniawan. Penelitian yang berjudul “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam” membahas tentang akad yang diterapkan pada transaksi uang elektronik Syariah menurut pandangan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan hasil mengenai hukum akad dan prinsip Syariah dalam transaksi yang ada dalam uang elektronik. Akad antara pemegang dan penerbit menggunakan akad *wadiah*, ini terjadi apabila pemegang menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit dan dikonversikan ke dalam uang elektronik sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. Kemudian akad antara penerbit dan pedagang, di sini pedagang bertugas sebagai agen. Dalam hal ini pedagang bertugas sebagai wakil dari penerbit. Maka antara penerbit dan pedagang diikat dengan akad *wakalah* (Abdulfattah & Kurniawan, 2018). Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari segi akad, di mana akad yang akan penulis teliti adalah akad *qardh* sedangkan akad yang terjadi pada penelitian sebelumnya yaitu akad *wakalah*, *wadiah* dan *ijarah*.

Ketiga, Handy Rizki Prima (2021), Penelitian yang berjudul “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah” membahas tentang uang elektronik berbasis Syariah yang diterbitkan oleh PT. Fintek Karya Nusantara pada layanan syariah LinkAja yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa layanan pada link aja Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan fatwa DSN-MUI, karena ada beberapa penerapan yang bertentangan misal belum bisa menolak transaksi yang dilarang oleh fatwa DSN-MUI, tidak transparan dalam pengaturan biaya yang digunakan dan mekanisme penyelesaian sengketa masih menggunakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). (Prima, 2021) perbedaannya di penelitian yang sudah dilakukan oleh Handy Rizki Prima tidak membahas secara spesifik akad yang terjadi pada *E-Wallet* LinkAja Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait praktik akad *qardh* pada *E-Wallet* link aja Syariah, Serta kesesuaian akad pada *E-Wallet* Link Aja Syariah dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara terpusat (*Focused Interview*) melalui pendekatan

yuridis normatif dengan sumber data primer berupa wawancara kepala bagian kepatuhan syariah LinkAja Syariah serta sumber data sekunder berupa peraturan terkait, buku fatwa, buku Peraturan Bank Indonesia, buku fikih muamalah, jurnal ekonomi syariah, dan karya ilmiah.

LANDASAN TEORITIS

Uang Elektronik

Secara etimologi uang berasal dari kata *التَّقْدُ - التَّقْوُدُ* berarti baik dari dirham dan *al-naqdu* juga dapat berarti uang tunai karena pada saat itu bangsa Arab tidak menggunakan uang sebagai mata uang melainkan menggunakan kata dinar atau dirham yang dikenal sebagai mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan *fulus* adalah uang yang terbuat dari tembaga yang biasanya digunakan untuk pembayaran barang-barang yang relatif murah. Sebagian golongan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *fulus* bagian dari *naqd* tetapi sebagian golongan Syafiiyah mengatakan bahwa *fulus* bukan termasuk *naqd* (Agustianto, 2002).

Sejarah uang elektronik tidak terlepas dari sejarah uang kertas yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan digital pun turut memengaruhi perkembangan ekonomi seperti sistem pembayaran. Uang elektronik merupakan salah satu bentuk ekonomi secara digital, yang artinya manusia sebagai pelaku ekonomi untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan jari jemari (Permana & Puspitaningsih, 2019).

Fatwa yang menjadi acuan LinkAja Syariah dalam menjalankan kinerjanya agar sesuai dengan prinsip Syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. Selain fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia pun turut menjadi acuan utama LinkAja Syariah dalam menjalankan kinerjanya.

Akad Qardh

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arab *العقد al-'aqdu* dalam bentuk jamak *العقود al'uquudu* yang berarti kontrak atau persetujuan. Akad juga berarti:

الرِّبْطُ وَهُوَ جَمْعُ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَشَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرَةِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga tersambung.”

Dalam Bahasa Arab *qardh* (القرض) berarti pinjaman atau bantuan. Sementara dalam Bahasa Inggris *qardh* dikenal dengan *credit* yang kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi kredit, yang merupakan pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan dana dari pemilik dana dan hanya diwajibkan mengembalikan pokok utangnya saja di waktu yang sudah ditentukan. Namun, peminjam dapat inisiatif mengembalikan lebih dananya sebagai bentuk ucapan terima kasih (Ascarya, 2011).

Menurut Imam Syafi’I yang dimaksud dengan *qardh* adalah kepemilikan suatu barang/benda dan dikembalikan atas dasar nilai yang sama. Menurut Imam Hanbali *qardh* berarti memberikan sejumlah harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dengan ketentuan mampu mengembalikannya. Menurut Imam Hanafi, *qardh* adalah akad penyerahan harta kepada orang lain agar dikembalikan dengan nilai yang sama. Dan yang yang dimaksud *qardh* oleh Imam Maliki adalah menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, di mana harta tersebut tidak boleh dihutangkan kembali dengan cara yang batil dan dengan syarat barang tersebut harus diganti di waktu yang akan datang dan barang yang diserahkan tidak boleh berbeda dengan apa yang diterima (Rozalinda, 2016).

Menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul *“Akad dan Produk Bank Syariah”* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman *qardh* adalah pinjaman dalam bentuk kebajikan dengan tidak mengharap imbalan. Biasanya sering digunakan untuk pembelian barang yang memiliki nilai pertukaran, artinya nilai suatu barang yang bebas ditukar atau diganti sepenuhnya ataupun sebagian dengan barang jenis lain yang serupa (Ascarya, 2011).

Akad *qardh* dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah adalah suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Indonesia, 2011).

Qardh menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *qardh*

adalah akad yang berbentuk pinjaman yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik yang memuat ketentuan bahwa apabila pemegang uang elektronik menginginkan uangnya kembali maka penerbit wajib mengembalikannya kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Qardh menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu suatu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Menurut teknis perbankan *qardh* merupakan suatu akad pinjam meminjam antara bank dan nasabah karena keadaan yang mendesak di mana bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sumber dana didapat dari pihak ketiga, modal awal, dan dana khusus yang disediakan oleh bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad *Qardh* pada E-Wallet LinkAja Syariah

Mekanisme yang terjadi antara LinkAja Konvensional dengan yang syariah sebenarnya sama saja, hanya prinsip yang digunakan LinkAja Syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik. Dari laman *website* milik LinkAja yang telah diperbaharui per tanggal 1 Agustus 2023 syarat ketentuannya tertera bahwa waktu penggunaan LinkAja yaitu setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu, termasuk juga hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengguna LinkAja adalah orang yang terdaftar dan telah memiliki akun LinkAja. Tidak ada batasan usia yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pengguna LinkAja. Tetapi ketika pengguna ingin memperbaharui layanan akunnya maka diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk melengkapi data diri. Ketika pengguna layanan *full service* ingin mengakhiri penggunaan LinkAja, dan masih ada saldo tersisa maka dengan layanan ini pengguna bisa menghabiskan saldo tersebut dengan transaksi pada aplikasi hingga Rp. 0,-. Nomor rekening LinkAja adalah nomor telepon pengguna LinkAja yang tercatat di PT FINARYA, yang mana satu nomor telepon hanya digunakan untuk satu akun LinkAja dalam jaringan Indonesia dan begitu pun sebaliknya.

Cara mengaktifkan akun LinkAja Syariah. Sebelum mengaktifkan layanan LinkAja Syariah, kita diharuskan mengunduh aplikasi LinkAja

di *playstore* atau *appstore smartphone* masing-masing, kemudian Mendaftar akun dengan menggunakan nomor telepon seluler aktif yang mana satu nomor telepon hanya bisa digunakan untuk satu akun LinkAja. Setelah memasukkan nomor telepon nantinya secara otomatis akan ada kode verifikasi (*one time password/OTP*) melalui pesan singkat ke nomor telepon yang sudah pengguna berikan. Lalu masukan kode tersebut ke halaman yang tertera pada aplikasi LinkAja. Setelah mengikuti serangkaian prosedur yang diminta oleh FINARYA, sistem akan otomatis membuat akun untuk pengguna baru LinkAja. Lalu pengguna baru akan langsung mendapatkan layanan *basic service* yang diberikan oleh FINARYA. Seperti isi saldo, pembayaran transaksi dan pembayaran tagihan. Dengan berlakunya akun LinkAja, berarti pengguna mengerti bahwa nomor yang tertera sudah melekat pada akun LinkAja milik pengguna.

Selama pengguna belum meng*upgrade* ke layanan akun *fullservice*, pengguna hanya bisa menikmati layanan yang disebutkan di atas. Pengguna dapat memperbaharui menjadi layanan akun *full service* dengan cara memberikan identitas seperti e-KTP atau dokumen lain yang disyaratkan oleh FINARYA yang sudah lulus proses *Costumer Due Diligence* (CDD). Dari hasil analisa data, FINARYA berhak melakukan penolakan atas ketidaksesuaiannya yang selanjutnya akan diinformasikan kembali kepada pengguna dan FINARYA terbebas dari segala tuntutan pihak ketiga mana pun. Jika akun *full service* sudah aktif maka pengguna dapat menikmati beberapa fasilitas layanan lebih dari yang didapatkan akun *basic service* seperti transfer dana dari saldo utama, tarik tunai dan penyaluran dana pihak ketiga.

Ketika pengguna ingin mengaktifkan layanan syariah LinkAja, pada tampilan akun pengguna bisa langsung mengaktifkan layanan syariah dan secara otomatis akun pengguna langsung menjadi akun LinkAja syariah berikut juga berlaku syarat dan ketentuannya. Akad yang digunakan dalam penggunaan uang elektronik layanan syariah LinkAja antara pengguna dengan FINARYA adalah akad *qardh*. Beberapa ketentuan terkait bonus/promo maka akan disesuaikan dengan produk pada layanan syariah LinkAja dan biaya lainnya itu menjadi tanggung jawab nasabah sebagai pemegang uang elektronik. *Cashback* dan promo lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan dihindari karena berkaitan dengan ketentuan fatwa DSN-

MUI tentang uang elektronik bahwa segala bentuk praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan lain sejenisnya maka harus dihilangkan. Begitu juga dengan dana yang dititipkan pengguna ditempatkan di bank umum syariah yang sudah terafiliasi dengan Bank Nasional BUKU 4. Pengguna juga berkewajiban menjaga kerahasiaan milik akun pribadinya dan memastikan bahwa uang elektronik yang digunakannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Cara menggunakan LinkAja Syariah. Beberapa uraian tentang cara menggunakan layanan syariah LinkAja sebagai berikut:

Mengisi saldo (*top up*) LinkAja Syariah dapat dilakukan melalui mitra-mitra yang bekerja sama dengan LinkAja seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi atau bisa juga dengan melakukan *top up* pada *M-Banking* atau ATM. Pengguna juga bisa menambahkan metode lain untuk mengisi saldo melalui kartu debit, transfer bank atau melalui Himpunan Bank Negara (BNI, BRI, MANDIRI dan BTN) dengan minimal *top up* Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Transaksi di LinkAja syariah bisa dilakukan kapan saja selama saldo yang dimiliki pengguna mencukupi untuk melakukan transaksi.

Dalam menggunakan akun LinkAja Syariah pengguna memiliki jumlah batas saldo maksimal dan batasan dalam pemakaian. Pengguna akun LinkAja Syariah *basic service* batas maksimum saldo Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan jumlah limit Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan untuk transaksi yang bersifat *incoming*. Sedangkan akun LinkAja *full service* batas maksimum saldo Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan limit Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) per bulan untuk transaksi yang bersifat *incoming*. Transfer dana, *top up* dan setoran awal merupakan bagian dari transaksi yang bersifat *incoming*. Tidak disebutkan ketentuan jumlah saldo minimum baik akun *basic service* maupun akun *full service*.

LinkAja Syariah memiliki ketentuan terkait transaksi *cash out* bagi akun LinkAja *full service* dengan nominal maksimum *cash out* adalah Rp.5.000.000 (Lima juta Rupiah) per hari. Nominal minimum transfer ke sesama pengguna LinkAja Rp.100 (seratus rupiah) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke selain pengguna LinkAja Syariah. Nominal maksimum akumulasi *cash out* di LinkAja bagi akun *full service* Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) per bulan berikut juga termasuk transaksi tarik tunai, dan transfer ke rekening bank.

Segala bentuk kekeliruan yang timbul akibat kelalaian pengguna tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain dan ini merupakan tanggung jawab pengguna sepenuhnya. Transaksi uang elektronik dalam *server* milik FINARYA terkait ketidaksesuaian antara saldo atau riwayat transaksi yang di pengguna dengan FINARYA maka dilihat dari kekuatan hukum yang paling mengikat adalah pada data *server* milik FINARYA. Masalah lainnya jika nomor telepon hilang atau lain-lain maka pemindahan saldo bisa dilakukan jika pengguna lulus proses validasi yang dilaksanakan oleh FINARYA. Jika lulus FINARYA akan melakukan *refund* (pengembalian uang) disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

Apabila pengguna melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan LinkAja atau melanggar perundang-undangan, FINARYA akan menolak transaksi yang dilakukan dengan memberikan informasi notifikasi atas penolakan tersebut. Begitu juga apabila terjadi keterlambatan transaksi FINARYA akan memberikan informasi transaksi yang berhasil walaupun dengan keterlambatan. Atas hal ini pengguna dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ketika terjadi penyalahgunaan akun karena dicurigai melakukan transaksi yang melanggar aturan perundang-undangan, FINARYA berhak untuk memblokir, membekukan atau membatalkan transaksi yang dilakukan sesuai dengan perintah dari otoritas terkait.

Penggunaan biaya pada LinkAja Syariah. Beberapa biaya yang dikeluarkan pengguna sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pihak lain yang melakukan kerja sama dengan FINARYA. Biaya isi saldo (*top up*), sebelum melakukan isi saldo baik bank atau mitra lain yang bekerja sama dengan FINARYA akan menginfokan bahwa ada biaya tambahan karena sudah memfasilitasi *top up*. Ini berlaku di mana saja pengguna ingin melakukan isi saldo (*top up*) dan nominalnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan mitra masing-masing.

Biaya transfer ke bank, transfer hanya berlaku pada akun LinkAja *full service*. Sama juga dengan biaya *top up* pihak yang terkait akan menginfokan terlebih dahulu bahwa transfer ke rekening bank akan dikenakan biaya tambahan. Melalui Bank Himpunan Bank Negara (HIMBARA) pengguna hanya dikenakan biaya Rp.1000 (Seribu

Rupiah) untuk satu kali transfer dan ketika melalui bank swasta maka biaya yang dibebankan sebesar Rp.6.500 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Biaya layanan konsumen akan dikenakan pengguna jika pengguna melakukan pengaduan kepada FINARYA melalui telepon atau jaringan internet. Besar kecilnya akan disesuaikan tergantung kebijakan masing-masing operator seluler yang digunakan oleh pengguna. Ini dapat diartikan bahwa segala jenis pengaduan yang dilakukan oleh pengguna tidak dipungut biaya oleh FINARYA.

Pemblokiran dan pengakhiran akun LinkAja Syariah. Akun LinkAja Syariah milik pengguna dapat diblokir secara permanen maupun sementara oleh FINARYA berdasarkan hasil dari analisa. FINARYA melakukan ini atas perintah pengguna link aja sendiri, institusi atau lembaga pemerintah termasuk juga aparat hukum dan individu lainnya atau juga badan hukum yang mengajukan pemblokiran dengan menyertakan dokumen dari pihak yang berwenang termasuk juga surat laporan dari kepolisian. Pemblokiran dan pembukaan blokir dapat dilakukan oleh semua akun LinkAja baik *basic service* maupun *full service*.

Ketika terjadi kehilangan, FINARYA dapat melakukan pemblokiran sementara apabila telah melakukan verifikasi data akun pengguna dan FINARYA tidak bertanggung jawab pada transaksi sah yang terjadi sampai dengan adanya permintaan pemblokiran. Pengaktifan akun LinkAja bisa melalui *call center* dan hanya bisa dilakukan oleh pengguna LinkAja setelah mengikuti prosedur verifikasi oleh FINARYA.

Pemblokiran atas permintaan institusi atau lembaga lain yang berwenang karena dicurigai terjadi penyelewengan ketentuan perundang-undangan atau menyimpan saldo dari hal-hal yang melanggar dan digunakan untuk kegiatan yang berpotensi akan merusak masyarakat. Ini semua harus sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh FINARYA dan FINARYA berwenang atas pemblokiran akun tersebut.

Berakhirnya layanan LinkAja Syariah dengan cara mengisi formulir pengakhiran akun setelah menghubungi *costumer service* dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan karena ini membutuhkan validasi dari pengguna termasuk pengecekan data diri apakah sesuai antara data yang diakun LinkAja dengan data diri pribadi yang

diberikan. Bisa juga berakhir karena nomor telepon yang tertera di akun LinkAja sudah tidak aktif. Dalam hal-hal pengakhiran seperti ini FINARYA mengembalikan seluruh sisa saldo yang ada di akun LinkAja dengan mentransfer ke akun lainnya milik pengguna LinkAja atau melalui transfer bank sampai saldo yang tersisa tidak ada Rp.0.- (Nol Rupiah).

Akun LinkAja Syariah tidak aktif apabila tidak ada transaksi yang dilakukan pengguna selama 180 hari secara berturut-turut dari tanggal terakhir transaksi. Setelah diuraikan dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa akad *qardh* dalam praktik *E-Wallet* LinkAja Syariah hanya terjadi antara pengguna LinkAja Syariah dengan FINARYA. FINARYA ke pengguna menggunakan akan *mudharabah*, pengguna LinkAja Syariah sebagai *shahibul mal* dan FINARYA bertindak sebagai *mudharib* yang mana dana yang diserahkan pengguna bisa digunakan untuk transaksi apa saja oleh FINARYA seperti pembelian pulsa, bayar tagihan, bayar asuransi, hingga melakukan pinjaman. FINARYA selaku *mudharib* maka bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Akad antara FINARYA dengan penjual yaitu menggunakan akad *wadiah*, karena ketika pengguna menitipkan sejumlah uangnya ke FINARYA dan selanjutnya akan dicatat di *server* LinkAja sebagai bukti. Dikatakan akad *wadiah* ketika pengguna LinkAja Syariah ingin melakukan pembayaran kepada *merchant* atas transaksi yang dilakukan dan FINARYA berkewajiban menyerahkan dana yang dititipkan pengguna ke *merchant* tersebut. Sedangkan akad yang terjadi antara pengguna dengan *merchant* adalah akad *murabahah* perjanjian jual beli yang mengikat antara pengguna dan penjual. Pengguna akan melakukan pembelian produk kepada *merchant* sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna.

Kesesuaian Akad *Qardh* Pada *E-Wallet* LinkAja Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI

Menurut fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik, akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna adalah akad *wadiah* atau akad *qardh*. Dalam praktik yang dilakukan oleh LinkAja Syariah, FINARYA menggunakan akad *qardh* maka segala ketentuan terkait akad *qardh* pada uang elektronik akan menjadi acuan dalam penerapannya. Akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru'*, yang

merupakan akad tolong menolong dan ini bukanlah akad untuk saling mencari keuntungan yang tidak ada kelebihan dalam proses pengembaliannya. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah itu karena sudah diberi fasilitas oleh pihak terkait yang sudah melakukan kerja sama dengan FINARYA. Hakikatnya segala jenis muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini sesuai dengan kaidah fikih.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini berlaku bagi segala jenis transaksi, termasuk *qardh* (utang piutang). Transaksi menggunakan akad *qardh* pada LinkAja Syariah terjadi antara pengguna dengan FINARYA. Pengguna menyerahkan dananya untuk dititipkan ke FINARYA yang selanjutnya dialirkan lagi ke Bank Syariah Indonesia selaku bank umum syariah yang sudah terafiliasi oleh Bank Unit Kegiatan Usaha 4 (BUKU 4). LinkAja Syariah tidak hanya boleh digunakan oleh umat muslim akan tetapi siapa pun yang ingin bertransaksi menerapkan prinsip syariah maka bisa menggunakan LinkAja Syariah.

Rukun dan Syarat Dalam Penerapan Akad *Qardh*. Penerapan akad *qardh* pada LinkAja Syariah berarti harus memenuhi syarat dari setiap rukun yang berlaku. Dalam transaksi yang menggunakan akad *qardh* terdapat pihak yang memberikan dana atau disebut *muqridh* yang diposisikan kepada pengguna LinkAja Syariah. Pengguna selaku pihak yang memberikan dana berhak menerima laporan pencatatan transaksi yang dilakukannya dari FINARYA. Adapun pihak yang menerima dana atau yang disebut *muqtaridh* adalah FINARYA. Maka dari itu FINARYA bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang digunakannya. Objek akad atau *muqradh* pada LinkAja Syariah yaitu dana yang diberikan pengguna kepada FINARYA dalam bentuk uang elektronik yang disimpan di server LinkAja. *Shigat* akad/ijab *qabul* terjadi ketika pengguna LinkAja Syariah setuju dengan segala syarat ketentuan yang berlaku.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang melakukan akad *qardh* haruslah orang yang berakal sehat yang mampu menggunakan uangnya untuk kebaikan seperti menolong orang dan membantu bukan karena paksaan. Orang yang menerima pertolongan

pun tidak menggunakan uangnya untuk kejahatan dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan *mudharat*. Sama dengan pelaku akad, objek akad pun memiliki syarat bahwa barang yang dijadikan objek akad harus barang yang nilainya setara dan bukan berupa jasa. *Shigat* akad boleh dilakukan ketika kedua pelaku dan objek akad sudah ada dan akad yang dilakukan tidak untuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam menerapkan akad *qardh* akan terjadi keterlibatan antara dua belah pihak baik pemberi dana maupun penerima dana dan keduanya merupakan bagian dari rukun akad *qardh*. Dari pengertian yang sebelumnya sudah peneliti jelaskan tentang akad *qardh*, bahwa dana yang dimanfaatkan oleh penerima dana (FINARYA) harus dikembalikan lagi ke pemberi dana (Pengguna LinkAja) sesuai dengan nominal yang diserahkan.

Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Dalam praktik yang dilakukan oleh Layanan Syariah LinkAja, selain Peraturan Bank Indonesia tentu yang menjadi acuan utama adalah fatwa DSN-MUI. Berikut adalah kesesuaian penerapan antara praktik LinkAja Syariah dengan fatwa DSN-MUI:

Ketentuan Umum

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur berikut:

- (1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu ke penerbit;
- (2) Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik;
- (3) Jumlah nominal uang yang dikelola oleh penerbit bukan berupa simpanan;
- (4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut;
- (5) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar menghindari hal-hal seperti: *Riba, Gharar, Maysir, Tadhlis, Risywah, Israf*;
- (6) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dan dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau transfer dana;
- (7) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik;

- (8) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik;
- (9) Prinsip adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggota yang berperan sebagai penerbit atau *acquirer*, yang bekerja sama dengan anggotanya atas dasar perjanjian tertulis;
- (10) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang;
- (11) Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang;
- (12) Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa
 - a. Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau pihak lain;
 - b. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau pihak lain;
 - c. Biaya administrasi uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu

Dari beberapa ketentuan umum terkait dengan uang elektronik di atas, dapat dijabarkan bahwa yang terjadi di LinkAja Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Di antaranya, nominal uang elektronik yang dimiliki pengguna LinkAja Syariah harus disetorkan terlebih dahulu ke FINARYA selaku penerbit melalui isi ulang saldo yang nantinya akan disimpan dalam bentuk *server* milik LinkAja Syariah.

Uang yang dititipkan pengguna LinkAja Syariah bukan berbentuk simpanan yang selanjutnya uang ini akan digunakan untuk pembayaran kepada pelaku-pelaku usaha yang bekerja sama dengan LinkAja. Uang elektronik yang diterbitkan oleh FINARYA pun harus terhindar dari unsur-unsur yang melanggar syariat. seperti *riba*, tidak adanya tambahan/kelebihan pengembalian uang setelah digunakan oleh FINARYA untuk melakukan transaksi yang lain. Sekalipun ada promo atau bonus tidak dikenakan biaya di luar biaya-biaya yang sudah dipaparkan sebelumnya. *Gharar*, adanya akad *qardh* merupakan suatu kejelasan dalam transaksi uang elektronik yang dilakukan melalui LinkAja Syariah. *Tadlis*, dari setiap produk-produk yang ada di

LinkAja aka disebutkan kriteria serta penjelasan mengenai produk tersebut supaya terhindar dari unsur *tadlis* yang dilarang oleh syariah. Dan *israf*, dengan adanya ketentuan mengenai batasan maksimum penggunaan uang elektronik itu menjadi salah satu bukti menjalankan aturan syariat yaitu menghindari pengeluaran harta secara berlebihan. Nominal uang yang disimpan melalui *server* LinkAja Syariah dapat digunakan untuk melakukan transfer antar sesama pengguna LinkAja atau pihak lain yang melakukan kerja sama dengan FINARYA. Untuk fasilitas ini tidak semua pengguna LinkAja Syariah dapat menikmatinya, hanya pengguna dengan layanan akun *full service* saja.

Pemegang uang elektronik yang dimaksud fatwa DSN-MUI adalah pengguna LinkAja Syariah yang kemudian akan dibebankan biaya tambahan pada 3 jenis transaksi yang dilakukannya, seperti mengisi saldo, transfer dana, dan biaya layanan pengaduan. Semua penambahan biaya akan diinformasikan di awal sebelum pengguna melakukan transaksi. Ini dilakukan karena pengguna menerima fasilitas dari mitra lain yang bekerja sama dengan FINARYA. FINARYA juga dapat memberikan tambahan/hadiah dari hasil pinjam meminjam selama tidak dijanjikan di awal akad.

Ketentuan Terkait Akad Akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang uang elektronik LinkAja Syariah adalah akad *qardh* sehingga ketentuan mengenai akad *qardh* pada fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 pun turut menjadi aturan pelengkap di LinkAja Syariah.

- (1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan kapan saja.
- (2) Penerbit dapat menggunakan/menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- (3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah piutang pokok pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- (4) Penggunaan dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akad *qardh* dalam LinkAja Syariah ini terjadi hanya antara pengguna dengan FINARYA. FINARYA selaku penerbit dapat menginvestasikan dana yang dititipkan pengguna dengan syarat penerbit dapat mengembalikan jumlah uang yang diberikan

pengguna di waktu yang akan datang sesuai kesepakatan dan uang digunakan bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat.

Ketentuan Khusus

- (1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah
- (2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang
- (3) Dalam ketentuan khusus yang dijelaskan fatwa untuk uang elektronik FINARYA menempatkan kembali uang yang dititipkan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia. Karena BSI merupakan satu-satunya bank umum syariah yang sudah terafiliasi oleh Bank Unit Kegiatan Usaha 4 (BUKU 4) Sementara LinkAja Syariah adalah uang elektronik yang berbentuk *server based* yang dijadikan media oleh pengguna berbentuk *server* (aplikasi) bukan kartu (*chip*). Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti hilangnya aplikasi atau sudah tidak aktifnya nomor yang tertera dalam akun LinkAja Syariah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai saat ini di LinkAja biasanya hanya seputar pengguna salah melakukan *top up* atau kekeliruan dalam transaksi yang biasanya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Di luar ini FINARYA akan menyelesaikan permasalahan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam memastikan praktik yang dilakukan LinkAja Syariah agar selalu sesuai dengan prinsip Syariah maka terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akan tetapi tugas utama DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha Lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah biasanya ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS). DPS merupakan pembeda antara Lembaga keuangan Syariah dan Lembaga keuangan konvensional yang menjamin kepastian hukum pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam praktiknya. Selain Dewan Pengawas Syariah, LinkAja Syariah juga terdapat *Sharia Compliance* (kepatuhan Syariah) yang tugasnya mengawasi secara teknis, mengecek ulang, Menyusun dan menjaga agar semua kegiatan yang sedang berlangsung tetap dalam koridor prinsip Syariah.

Adanya *Sharia Compliance* berguna untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasannya terhadap industri keuangan Syariah non-bank seperti LinkAja Syariah. Setiap industri keuangan Syariah baik bank maupun nonbank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang sudah pasti di dalamnya terdapat aturan-aturan Syariah yang harus ditaati, dan ini disebut dengan *sharia compliance*.

PENUTUP

LinkAja Syariah adalah sebuah fitur layanan tambahan dari LinkAja yang merupakan anak usaha dari PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA) yang bergerak di bidang uang elektronik. LinkAja Syariah menerapkan beberapa akad dalam praktiknya, salah satu yang digunakan adalah akad *qardh*. Adapun langkah sebelum mengetahui praktik akad *qardh* dalam Layanan Syariah LinkAja adalah dengan memiliki aplikasi LinkAja. Setelah itu, pengguna harus memasukkan nomor telepon aktif untuk disertakan dalam LinkAja pada saat data sudah terkonfirmasi pengguna bisa langsung memilih layanan syariah untuk selanjutnya diterapkan dalam layanan akun LinkAja milik pengguna. Selanjutnya pengguna membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan LinkAja, dan disitulah terjadinya shigat/ijab kabul akad. Karena didalamnya dijelaskan bahwa akad yang digunakan antara pengguna LinkAja Syariah (muqradh/pemberi dana) dengan FINARYA sebagai penerbit (muqtardihipenerima dana) adalah akad *qardh*. Penerapan akad *qardh* pada LinkAja Syariah hanya terjadi antara pengguna dengan FINARYA. Ketika pengguna mempercayakan sebagian harta yang dimilikinya untuk dititipkan kepada FINARYA maka disitulah terjadi akad *qardh*.

Dari beberapa poin yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya terkait praktik pada LinkAja Syariah dengan fatwa DSN-MUI dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan di dalamnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dimuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. produk yang ada pada LinkAja Syariah juga sudah memenuhi prinsip syariah seperti menghilangkan unsur riba, maysir, gharar, tadlis dan israf. Beberapa ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI seperti ketentuan umum, ketentuan akad sampai ketentuan khusus pun sudah diterapkan. Selain karena komitmen LinkAja Syariah untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah yang dijalankan juga ada Dewan Pengawas Syariah dan Syariah Compliance yang selalu membantu mengawasi kegiatan LinkAja Syariah agar tidak keluar dari prinsip Syariah.

Setelah peneliti menyusun dan memaparkan beberapa hal terkait LinkAja Syariah dan penerapan prinsip syariah didalamnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yakni kepada pihak LinkAja Syariah untuk selalu mempertahankan serta menjaga prinsip syariah yang sudah dijalankan selama ini. Kepada pengguna uang elektronik terutama muslim yang masih menggunakan uang elektronik konvensional, alangkah baiknya memulai dengan menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah untuk menjamin kehalalannya. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan lagi seperti membahas terkait penerapan akad apa saja yang digunakan dalam LinkAja Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M., & Kurniawan, R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Agustianto. (2002). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Bank Indonesia. (2022, Oktober 27). Uang Elektronik. Diambil kembali dari <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/ka-01053/en-us>

- Dakum. (2018). *Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqashid Asy-Syariah Imam Asy-Syathibi*". Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Febriandika, N. R., & Hakimi, F. (2020). ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH ELECTRONIC MONEY PADA BANK PENERBIT UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA. *An-Nisbah*, 213-249.
- Firdaus, M. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal. Tahkim*.
- Ifham, A. (2020). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta*. Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Indonesia, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA.
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2019). Fenomena Uang Digital. *JEP Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Prima, H. R. (2021). *Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi pada PT Fintek Karya Nusantara tentang Layanan Syariah LinkAja)*. Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Putri, V. M., & Gischa, S. (2021, oktober 15). PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diambil kembali dari KOMPAS.COM:
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/15/163032469/contoh-perkembangan-teknologi-yang-sering-digunakan-sehari-hari>
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonoomi Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.